

**PARTAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM
(STUDI ATAS AD/ART PARTAI KEADILAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

Oleh

MOHAMMAD ISA

NIM : 9637 2663

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRs. KAMSI ,MA
2. FATMA AMILIA, SAg.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001M/1422H.

ABSTRAK

Berbeda dengan partai-partai Islam lain, Partai Keadilan merupakan pendatang baru dalam wacana politik di Indonesia. Partai ini di dukung dan di prakarsai oleh orang-orang yang sangat terpelajar, karena itu banyak alasan bagi mereka untuk optimis bahwa Partai Keadilan akan menjadi partai yang diperhitungkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan normative histories. Dalam penelitian pustaka pengumpulan data yang dimaksud adalah data-data kualitatif yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah. Dan untuk analisis data menggunakan analisis deduktif.

Dalam perspektif politik Islam Partai Keadilan bisa dimasukkan dalam kategori partai politik yang berpandangan integralistik. Kendati Partai Keadilan adalah partai yang tidak memisahkan antara agama dan politik dan mendukung pemberlakuan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi partai ini lebih memposisikan aspek moral dalam setiap langkah dan kebijakan yang di ambil serta menekankan orientasi gerakannya pada dakwah Islamiyah baik di tingkat elite politik maupun social kemasyarakatan.

Key word: **Partai Keadilan, Politik Islam, AD/ART**

DRS. KAMSI, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Isa
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Mohammad Isa
NIM : 9637 2663
Jurusan : Jinayah-Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PARTAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK
ISLAM (Study Atas AD/ART Partai Keadilan)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu politik hukum Islam (Jinayali-Siyasah) fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2001

Pembimbing I


(Drs. Kamsi, MA)
Nip : 150 231 514

FATMA AMILIA ,SAg.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Isa
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mohammad Isa
NIM : 9637 2663
Jurusan : Jinayah-Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PARTAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK
ISLAM (Study Atas AD/ART Partai Keadilan)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu politik hukum Islam (Jinayah-Siyasah) fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2001
Pembimbing II



(Fatma Amilia, SAg)
Nip : 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

**PARTAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(STUDI ATAS AD/ART PARTAI KEADILAN)**
disusun oleh:

MOHAMMAD ISA

NIM. 9637 2663

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 1 Agustus 2001 M/ 11 Jumadil Awal 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Syari'ah.

Yogyakarta, 1 Agustus 2001 M
11 Jumadil Awal 1422 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP. 150 088 750

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Pengujii I

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim.
NIP. 150 260 056

Pembimbing II

Fatma Amilia, SAg.
NIP. 150 277 618

Pengujii II

Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam pedoman skripsi ini perpedoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ل	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	š	ي	y
ض	d		

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah maka ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : **ربنا** = rabbana

III. Vokal Pendek

Fathah (... ́ ...) Ditulis a, contoh : **كتب** = kataba

Kasrah (... ˘ ...) Ditulis i, contoh : **ذكر** = zukira

Dammah (... ˙ ...) Ditulis u, contoh : **كمل** = kamula

IV. Vokal Panjang

ا Ditulis a, contoh : **قال** = qâla

اي Ditulis i, contoh : **قيل** = qîla

او Ditulis u, contoh : **يقول** = yaqûlu

V. Vokal Rangkap

اي Ditulis ai, contoh : **كيف** = kaifa

او Ditulis au, contoh : **حول** = haula

VI. Ta' marbutah, bila dimatikan ditulis dengan huruf h dan bila dihidupkan karena dirangkaiakan dengan kata lain ditulis dengan huruf t, contoh :
المدينة المنورة Dimatikan ... → al-Madînah al-Munawwarah
Dihidupkan ... → al-Madînatul Munawwarah

VII. Hamzah bila diletakkan di tengah dan di akhir dilambangkan dengan aprostop ('), tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh : تأخذون = ta'khuzuna امرت = umirtu
الضوء = ad-dau'u

VIII. Kata sandang al (ال)

- Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الشمس ditulis asy-syamsu

- Bila diikuti huruf qamariyyah, maka penulisan al (ال) tetap seperti semula.

Contoh : الحمد ditulis al-hamdu

Catatan :

- Transliterasi tersebut tidak ditetapkan secara ketat untuk penulisan nama orang Indonesia dan kata-kata yang dirangkai dengan lafaz al-jalalah (Allah), seperti : عبد الله ditulis 'Abdullah, bukan 'Abd Allah.
- Transliterasi tersebut juga tidak ditetapkan secara ketat untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti : niat, mufasir, lafad dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah pada Strata Satu dalam bidang ilmu Siyasah (politik Islam) fakultas Syari'ah. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Shahabat-shahabatnya dan semua umat yang berjuang melaksanakan perintah-perintah-Nya demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta diridai-Nya.

Skripsi berjudul PARTAI KEADILAN DALAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (STUDI ATAS AD/ART PARTAI KEADILAN) ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada jurusan Jinayah-Siyasah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan jauh dari idealitas yang diharapkan, namun penyusun berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama dalam kajian ilmu siyasah (politik Islam) dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap pembantunya.

2. Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan yang berarti bagi penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amilia, SAg., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan koreksi dalam skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku, guru-guruku, segenap keluarga dan kerabat dekat, terima kasih atas segenap bimbingan, dukungan dan do'a yang tulus selama ini.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kepada pihak-pihak tersebut kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal kebaikan mereka dapat bermanfa'at bagi semuanya dan diberi balasan yang lebih baik dari amal kebaikannya. Amin.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Tsani 1422 H.

1 Juli 2001 M.

Penyusun



(Mohammad Isa)

NIM: 9637 2663

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan	14
4. Analis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA	
A. Partai Politik: Sebuah Tinjauan	16
B. Partai Politik Islam di Indonesia	21
1. Masa Orde Baru	21
2. Masa Reformasi	29
BAB III: PARTAI KEADILAN	
A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan	40
B. Visi dan Misi Partai Keadilan	44
C. Asas dan Tujuan Partai Keadilan	46
D. Prinsip Dasar dan Karakteristik Partai Keadilan	48
BAB IV: PARTAI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM	
A. AD/ART Partai Keadilan	55
B. Langkah-langkah dan Kebijakan Partai Keadilan	70

1. Kontroversi Piagam Jakarta.....	70
2. Kontroversi Tap. MPR No.XXV/MPRS/1966.....	73
3. Kontroversi Kepemimpinan Nasional... ..	79
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	87
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
LAMPIRAN I : Terjemahan	I
II : AD/ART Partai Keadilan	II
III : Curiculum Viate	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *dinullah* merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur pula dalam Islam adalah politik.¹⁾ Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, yang membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (*a polyinterpretable religion*)²⁾ sehingga bentuk dan ekspresinya sangat beragam dari satu individu muslim ke individu muslim lainnya, walaupun pada tingkat yang paling umum hanya ada satu Islam.

Islam yang mengandung doktrin atau ajaran yang bersifat universal pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan.³⁾ Perubahan ini tergantung pada tingkat pemahaman umat terhadap ajaran Islam, situasi dan kondisi serta lingkungan yang melingkapinya sehingga dalam praktiknya akan menimbulkan polese-

¹⁾ Sahar L Hassan dkk, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.13.

²⁾ Bahtiar Efendi, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina,1998), hlm.5.

³⁾ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islami dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina,1996), hlm. 1.

polese (politik) tertentu⁴⁾ untuk memperjuangkan cita-cita, mempertahankan diri dan melindungi eksistensinya.

Sementara itu di Indonesia Sejak keputusan untuk mencanangkan sistem multi partai mendapat dukungan penuh dari masyarakat politik Indonesia, partai-partai baru bermunculan tanpa di komando. Banyaknya partai yang bermunculan menumbuhkan harapan dan sekaligus kecemasan bahwa munculnya banyak partai ini bukannya memperlancar reformasi, tapi justru sebaliknya mengganggu kelancaran reformasi.⁵⁾

Pendirian partai ini merupakan gejala umum setiap proses transisi, karena secara konstitusional dan institusional partailah yang sebagian besar akan mengisi proses transisi selanjutnya. Pendirian partai-partai ini sendiri sudah diprediksikan banyak pengamat jauh-jauh hari, tetapi yang mengejutkan adalah besarnya jumlah dan beragamnya partai yang didirikan. Partai yang berdiri segera setelah pergantian rezim itu, sebagaimana kita ketahui, dengan sangat mencengangkan berjumlah lebih dari seratus buah. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa besarnya jumlah partai baru itu mengindikasikan derajat penindasan dan represi yang dialami masyarakat.⁵⁾

⁴⁾ Fuad mohammad Fachruddin, *Pemikiran politik Islam* (Jakarta: CV.Pedoman Jaya, 1998), hlm. 11.

⁵⁾ Hairus Salim, Uzair Fauzan, Umar Ibnu Sholeh, (ed.) *Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan Prediksi harapan Pemilu 1999* (yogyakarta: LkiS,1999), him. 3.

Indonesia saat ini bukan hanya negeri yang memiliki jumlah umat Islam paling banyak di dunia tetapi juga mempunyai partai (sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan cita-cita) paling banyak diantara negeri Islam manapun.⁶⁾ Di antara partai-partai tersebut ada 20 partai Islam yang ikut dalam pemilu 1999 dari 48 partai peserta pemilu.⁷⁾

⁶⁾Berbeda dengan partai-partai Islam yang lain Partai Keadilan merupakan pendatang baru dalam wacana politik di Indonesia.⁸⁾ Partai ini di dukung dan di prakarsai oleh orang-orang yang sangat terpelajar⁹⁾ karena itu banyak alasan bagi mereka untuk optimis bahwa Partai Keadilan akan menjadi partai yang sangat di perhitungkan.¹⁰⁾

Perbedaan yang mencolok dengan partai-partai Islam yang lain akan sangat kelihatan ketika kita mengamati pada peristiwa kampanye atau deklarasi suatu partai tertentu yang pada umumnya penuh

⁶⁾ Dalam laporan Arskal Salim di sebutkan bahwa hingga saat ini tercatat kurang lebih 35 buah partai Islam dari 141 partai Politik yang sah terdaftar pada departemen kehakiman. Lihat Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta,1999),hlm.7.

⁷⁾ *Ibid.*,hlm.8.

⁸⁾ Hal ini bisa dikatakan baru karena Partai Keadilan tidak mempunyai akar genealogis dengan aliran-aliran politik yang terjadi dalam sistem pemilu multipartai yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1955. seperti kita masih melihat NU dalam pemilu 1999 walaupun telah melakukan metamorfosis menjadi Partai Kebangkitan Bangsa.

⁹⁾ Bambang cipto, *Partai Kekuasaan dan Militerisme* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.63.

¹⁰⁾ Lihat komentar Nurcholis Madjid "Partai Keadilan Nanti Muncul Sebagai Partai Penting " dalam Hairus salim dkk. *Tujuh Mesin....* hlm.192-195.

dengan hingar bingar suara knalpot kendaraan bermotor daripada sebuah forum rapat besar suatu partai. Sedangkan dalam partai Keadilan terlihat suasana tertib, hening dan haru yang lebih menampakkan suasana religiusnya.¹¹⁾

Dengan alasan bahwa sebuah aksi itu berdasarkan pada konsepsinya,¹²⁾ maka berangkat dari fenomena mengapa para pendukung partai ini walaupun mereka sama-sama berusia muda dengan para pendukung partai Islam yang lain tetapi mereka kelihatan lebih sopan dan tertib meskipun sama-sama memiliki fanatisme terhadap partai yang didukungnya. Ini menarik bagi penyusun untuk meneliti lebih dalam tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dalam Perspektif Politik Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang hendak penyusun kaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana AD/ART Partai Keadilan dalam Pandangan Politik Islam?
2. Dimana posisi Partai keadilan dalam wacana politik Islam di Indonesia ?

¹¹⁾ Suara Indonesia. Senin, 21 September 1998 lihat *Ibid.* hlm. 165.

¹²⁾ Teori Tindakan Max Weber lihat dalam Tom Campbell *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, penilaian, Perbandingan* (yogyakarta: Kanisius,1994), hlm.199-230.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pola Partai Keadilan mengenai politik Islam.
- b. Untuk menjelaskan posisi Partai Keadilan dalam wacana politik Islam di Indonesia.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik memberikan pemahaman tentang politik Islam dan pengetahuan tentang partai Keadilan dan pandangan-pandangannya tentang politik Islam.
- b. Secara akademis, guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama di bidang pengetahuan tentang Partai Keadilan dalam perspektif politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Partai Keadilan merupakan partai politik baru dalam pemilu 1999 yang lalu. Sebagai pendatang baru, Partai Keadilan sedikit banyak memberikan nuansa lain dalam wacana politik Islam di Indonesia.

Meskipun termasuk partai baru yang lahir setelah pasca Orba, namun Partai Keadilan cukup mampu menarik perhatian dari berbagai pihak, sehingga sudah terdapat beberapa karya yang mengulas tentang Partai Keadilan, meskipun masih sebatas gambaran umum dan selintas lalu.

Di antara karya tersebut adalah *Tujuh Mesin Pendulang Suara*,¹³⁾ yang dieditori oleh Hairus Salaim, dkk. Dalam karya ini, Hairus Salim, dkk. memaparkan tujuh partai yang diprediksikan akan mampu meraih suara pada pemilu 1999. Dan prediksi ini didasarkan pada pengamatan atas kesiapan partai menghadapi pemilu, baik dari sisi visi, misi maupun arah program kepartaian. yang salah satu di antara tujuh partai ini adalah Partai Keadilan. Tetapi pembahasan mengenai partai Keadilan ini masih sebatas memberikan deskripsi awal atas partai-partai tersebut.

Sedang dalam *Era Baru Indonesia*,¹⁴⁾ Kholid Novianto al Khaidar juga mencoba memberikan gambaran umum atas beberapa partai Islam peserta pemilu, termasuk di dalamnya Partai Keadilan. Dan dalam karya ini Kholid cenderung lebih memberikan penekanan pada usaha memberikan gambaran partai melalui figur para ketua partai Islam, latar belakang, sejarah dan perjuangan atau arah program kepartaian masing-masing.

Dan dalam laporan penelitian Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*,¹⁵⁾ memberikan gambaran terhadap partai-partai

¹³⁾ Hairus Salim, Uzair Fauzan, Umar Ibnu Sholeh, (ed.) *Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan Prediksi harapan Pemilu 1999* (yogyakarta: LkiS,1999).

¹⁴⁾ Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Djalil dan Yusril Ihza Mahendra* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999).

¹⁵⁾ Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999).

peserta pemilu, asas partai serta lambang-lambang gambar partai dalam pemilu 1999, termasuk di dalamnya Partai Keadilan.

Sementara itu karya yang mencoba mengulas tentang visi dan misi Partai Keadilan adalah *Memilih Partai Islam*¹⁶⁾ karya Sahar L. Hasan. Namun, dalam karya ini, Sahar memberikan gambaran mengenai visi dan misi partai partai Islam termasuk partai keadilan, karena dalam karya ini, ia tidak hanya memaparkan visi dasn misi Partai Keadilan. Tetapi Dia mencoba memberikan deskripsi umum atas visi dan misi beberapa partai Islam peserta pemilu 1999.

Satu-satunya karya yang memberikan gambaran cukup lengkap atas profil Partai Kedilas, sepengetahuan penyusun, adalah *Sekilas Partai Keadilan*¹⁷⁾ yang di terbitkan oleh DPW Partai Keadilan DIY. Dalam karya ini dipaparkan sejarah, visi, misi, AD/ART serta arah program kepartaian. Namun demikian, ini dijadikan sebagai sebuah karya yang semacam *hand book* Partai Keadilan, dan ini hanya memberikan paparan deskriptif atas visi, misi dan arah program kepartaian tanpa adanya analisis kritis.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk melakukan pemaparan atas visi, misi sekaligus analisis kritis atas visi dan misi Partai Keadilan. Selain itu, penyusun juga akan mencoba memaparkan

¹⁶⁾ Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono, Dadi M.H.Basri, *Memilih Partai Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

¹⁷⁾ *Sekilas Partai Keadilan* (Yogyakarta: Sekretariat DPW DIY, 1998).

tentang Partai Keadilan dalam perspektif politik Islam. Sehingga, diharapkan, akan diperoleh deskripsi Partai Keadilan secara utuh, terutama dalam visi, misi dan arah program kepartaian.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Abdul Karim Zaidan salah satu karakteristik dari syari'at Islam adalah cakupannya yang luas meliputi berbagai aspek kehidupan. Tidak ada satupun dalam kehidupan yang tidak ada dalam syari'at karena itu dalam teks-teksnya kita dapati hukum-hukum ibadah, ahlak, Aqidah dan Muamalah dalam maknanya yang luas dan mencakup pengaturan hubungan-hubungan perseorangan dengan sesamanya baik secara individu maupun secara sosial.¹⁸⁾ sebagaimana firmanya:

اللَّيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيْنًا¹⁹⁾

ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ²⁰⁾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ²¹⁾

¹⁸⁾ Abdul karim Zaidan, *Al Fardhu wa al Daulah fi al Syari'ah al Islamiyah : Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam* alih Bahasa Drs.Abdul Azis (jakarta: yayasan Al Amin, 1984),hlm.1.

¹⁹⁾ Al Maidah (5) : 3.

²⁰⁾ Al An'am (6) : 38.

²¹⁾ Al Isra' (17) : 89.

Dan menurut Suyuti pulungan dalam Islam juga tidak ada pemisahan antara urusan dunia dengan kepentingan akhirat. Melainkan harus dilaksanakan secara integral dan seimbang.²²⁾ Argumen ini berdasarkan firman Allah :

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأخرة ²³⁾

وابتغ فيما اراك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ²⁴⁾

dari kedua ayat diatas bisa dimengerti bahwa kebahagiaan manusia di akhirat kelak bukanlah sesuatu yang terpisahkan dari kehidupan dunia. Bahkan kebahagiaan manusia berpangkal pada kualitas dan kuantitas karya dan amal perbuatannya di dunia, baik amal yang berhubungan dengan tuhan maupun dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Bagaimana mewujudkan dua tujuan tersebut al Qur'an tidak menjelaskan tiap-tiap teknis pelaksanaanya, melainkan hanya dalam bentuk pernyataan global atau dasar-dasarnya saja²⁵⁾ tetapi dengan berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan sistem

²²⁾ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ;Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (jakarta: PT.Raja Garafindo Persada,1997),hlm.2.

²³⁾ An Nisa' (4) : 134.

²⁴⁾ Al Qashas (28) : 77.

²⁵⁾ Harun Nasution, *Islam Rasional ; Gagasan dan pemikiran* (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 225.

politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam dan sebagainya sesuai dengan zaman dan tempat.²⁶⁾

Sebagai bagian dari Fiqh, metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda jauh dari dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyyas, istihsan, 'urf, 'adah, maslahah mursalah dan istish-hab*.²⁷⁾ Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tetapi penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-qur'an dan hadis Nabi.²⁸⁾

Dari prinsip-prinsip di atas maka muncullah para pemikir politik Islam seperti Ibnu Abi Rabi', Farabi, Mawardi, Gozali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yang mewakili zaman klasik dan pertengahan.²⁹⁾ Dan pemikiran Muhammad Rasyid Ridho, Sayyid Quthub, Abu al-A'la al-Maududi serta Husain Haikal yang mewakili

²⁶⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 4.

²⁷⁾ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 15.

²⁸⁾ *Ibid.*

²⁹⁾ Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode besar : Periode klasik (650-1250 M.), Periode Pertengahan (1000-1250 M.) dan Periode Modern (1800-dan seterusnya). Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 12-14. Sedangkan untuk yang terakhir ini Munawir Sjadjali lebih suka menyebutnya dengan kontemporer. Lihat Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 111, 107.

zaman kontemporer.³⁰⁾ Semuanya berangkat dari doktrin dan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an yang sama, tetapi hasil pemikirannya berbeda-beda disesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan masing-masing.

Sepanjang penelitian yang ada pada zaman klasik dan pertengahan, sarjana Islam pertama yang menuangkan teori politiknya dalam suatu karya ilmiyah adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Abi Rabi', yang hidup di bagdad pada masa pemerintahan Mu'tasim, khalifah Abbasiyah kedelapan. Setelah itu menyusul pemikir-pemikir brilian seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan abbasiyah, dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV masehi.³¹⁾

Terdapat dua ciri umum pada teori politik dari pemikir tersebut. *Pertama* teori mereka tampak jelas adanya pengaruh alam pikiran Yunani, utamanya pandangan Plato, kendatipun kualitas pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir lainnya. *Kedua*, kecuali Farabi, mereka mendasarkan teorinya pada penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Lebih dari pada itu ada di antara mereka yang menyajikan teorinya bertitik tolak pada pemberian legitimasi sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.³²⁾

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 204-210.

³¹⁾ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan arat* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 75.

³²⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara....*, hlm. 42.

Sedang pada masa kontemporer ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam sehingga hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di menjajah mereka juga mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan yang sekuler di tengah-tengah umat Islam. Barat yang unggul dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi dan organisasi tetapi sekuler ini menjadikan sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti Barat, ada yang mencoba belajar dari Barat dan secara selektif mengadopsi nilai-nilai Barat yang positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Namun tidak jarang pula ada tokoh yang bersikap pro dan meniru Barat secara mentah-mentah serta menjadikannya sebagai prototipe bagi kehidupan muslim.³³⁾

Dari ketiga sikap tersebut maka menurut Munawir sjadzali dalam lapangan politik ini sampai sekarang ada tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan negara. Yaitu *aliran pertama*, Islam bukanlah agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, sebaliknya Islam adalah agama sempurna yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Dengan para tokohnya; Syekh Hasan al Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha dan Al-Maududi.

³³⁾ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 26.

Aliran kedua berpendirian Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Dan tokoh-tokoh yang terkemuka adalah Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran ketiga menolak kedua pendapat di atas dan berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara dan tokoh yang cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Husein Haikal.³⁴⁾

Sementara pada kehidupan manusia (umat Islam) zaman sekarang telah menemukan formula khusus dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan meluruskan penyimpangan penguasa tanpa harus menumpahkan darah. Hal ini terjadi karena adanya ‘kekuatan politik’ yang tidak bisa ditekuk oleh penguasa yang disebut dengan istilah “partai”.³⁵⁾ Dan di antara partai-partai yang ada di Indonesia saat ini adalah Partai Keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu seatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Termasuk kasus-kasus aktual yang diperoleh melalui media massa.³⁶⁾

2. Sifat Penelitian

³⁴⁾ Munawir sjadzali, *Islam dantata negara...*, hlm. 1-2.

³⁵⁾ Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 210.

Penulisan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemaparan yang di awali dengan menggambarkan Partai Politik di Indonesia, Jati Diri Partai Keadilan dan kemudian dilanjutkan dengan analisa Partai Keadilan dalam perspektif politik Islam.

3. pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Historis yaitu pendekatan yang didasarkan kepada teori politik Islam secara umum, teori Politik Islam yang berlaku dengan di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka pengumpulan data yang dimaksud ialah data-data kualitatif (data yang disajikan dalam bentuk verbal) yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah. Karya-karya tersebut terutama yang membahas tentang partai-partai politik dan beberapa buku tentang politik Islam. Sedang Adapun referensi primer adalah sekilas Partai Keadilan.

5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis deduktif yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁶) Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), hlm. 136.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga pembahasan ini agar terarah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diawali Bab Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar dari perumusan pokok masalah dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yang menunjukkan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian yang lain. selanjutnya kerangka teori dan metode penelitian yang menjelaskan perangkat teori yang digunakan dan metode yang tepat dalam menentukan pendekatan masalah tersebut dan terakhir dikemukakan tentang bagaimana sistematika pembahasannya.

Selanjutnya adalah Bab II, Partai Politik Islam di Indonesia. dalam bab ini dipaparkan secara terminologis pandangan-pandangan tentang Partai Politik dan bagaimana kondisi akar sejarah berdirinya Partai pada masa Reformasi yang dimulai dari masa Orde Baru. Dan dilanjutkan dalam Bab III, tentang jati diri Partai Keadilan yang di dalamnya terdiri atas Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Asas dan Tujuan serta Prinsip Dasar dan Karakteristik partai yang menjadi ciri khas Partai Keadilan.

Dan dalam Bab IV, Partai Keadilan dalam perspektif politik Islam yakni menganalisa AD/ART Partai Keadilan dan langkah-langkah kebijakannya dalam perseptif politik Islam. Kemudian diakhiri dengan Bab V, yang merupakan penutup dan berupa kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif politik Islam Partai Keadilan bisa dimasukkan dalam kategori partai politik yang berpandangan integralistik. Yaitu pandangan yang tidak memisahkan hubungan antara agama dan politik. Karakteristik dari pandangan ini adalah format perjuangannya yang formalistik, dan menjadikan Islam sebagai alternatif nilai serta mengupayakan pemberlakuan syarai'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kendati Partai Keadilan adalah partai yang tidak memisahkan antara Agama dan Politik dan mendukung pemberlakuan syarai'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi partai ini lebih memposisikan aspek moral dalam setiap langkah dan kebijakan yang di ambil serta menekankan orientasi gerakannya pada dakwah Islamiyah, baik ditingkat elite politik maupun sosial kemasyarakatan.

B. Saran-Saran

1. Pembahasan Islam dan Partai Politik dalam skripsi ini mungkin jauh dari sempurna untuk mampu memotret secara utuh dan

komprehensip, tentu banyak yang luput dari pembahasan ini. Karenanya kajian lebih jauh di kemudian hari tentang pembahasan Partai Keadilan dalam realitas sosial politiknya menjadi penting untuk melengkapai kajian mengenai AD/ART dan platform partai ini.

2. Untuk memahami mutasi watak dari statemen dan kebijakan-kebijakan partai dalam perspektif politik Islam ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahannya, dimana proses dialektis antara idealisme dan realitas sosial politiknya terjadi. Karenanya pembahasan lebih mendalam tentang hal ini diperlukan guna kajian lebih lanjut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur'an.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AL Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Medina Munawarah, Mujamma' AL Malik li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif, 1990.

B. Kelompok Al-Hadits.

al Asqalani, Ibn Hajar, *Fathul Bari*, juz. XIII, Beirut, Dar Al Fikr, tt.

Muslim, Imam Abu Husaian Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim* Beirut: Darul Fikr, tt

C. Kelompok Fiqh

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan arat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Dewan Syari'ah Partai Keadilan, *Fatwa Keputusan Rekomendasi Panduan dan Seruan*, Munas I Partai Keadilan 18-21 Mei 2000, Depok Jawa Barat.

Effendi, Bahtiar, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

Fachruddin, Fuad Mohammad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV.Pedoman Jaya, 1998.

Hasan, Sahar L (eds.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta,Gema Insani Press, 1998

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Al Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Zaidan, Abdul Karim, *Al Fardu wa al Daulah fi al Syari'ah al Islamiyah: Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam* alih Bahasa Drs. Abdul Azis, Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984

D. Kelompok Buku-buku Lain

Aminudin, *Kekuatan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia sebelum dan sesudah runtuhan Rezim Soeharto*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa oleh: Setiawan Abadi, cet. IV, Jakarta, LP3ES, 1996.

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Cipto, Bambang, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

....., *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Dakidae, Daniel, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, cet. I, Jakarta, LP3ES, 1985.

Duverger, Maurice, *Partai-partai Politik dan Kelompok Penekan: Suatu Pengantar Komparatif*, terj. Dra. Laila Hasyim, Jakarta, Bina Aksara, 1980.

Haidar, Ali, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Jakarta, Darul Falah, 1419 H.

Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisme; Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Hoselitz, Bert F., (ed), *Panduan Dasar Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

- Imawan, Riswanda, *Memebedah Politik Orde Baru*, cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, cet. I, Yogyakarta, Tiara Wacana 1999.
- Keadilan, Partai DPW, Sekilas Partai Keadilan, Yogyakarta, Sekretariat DPW Partai Keadilan DIY, 1998.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta, Paramadina, 1999.
-, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisional Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masdar, Umarudin, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Murod, Ma'mun Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amin Rais Tentang Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Perkasa, 1999.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 1995.
-, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, 1987.
- Rodi, Umaidi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta, Integrita Press, 1984.
- Saifullah, Eep, *Gerak politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti Press, 1997.
- Salim, Arskal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999.
- Salim, Hairus, Uzair Fauzan, Umar Ibnu Sholeh, (eds.) *Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan Prediksi Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Soejadi, R, *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Kemungkinan Bangkitnya Masyarakat Nasakom Baru*, yogyakarta: Paradigma, 2000.

E. Kelompok Jurnal, Majalah dan lain Lain

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bernas, 16 April 2000.

Jawa Pos, 21 November 1998.

Kompas, 1 April 2000

....., 3 April 2000

....., 5 April 2000

....., 8 April 2000

....., 14 April 2000

PRISMA, Nomor 12, Desember, tahun 1994.

Sabili, No 6 TH. VIII 6 September 2000

Tempo EDISI 04-10 oktober 1999.

Ulumul Qur'an, No. 2, Vol. IV tahun 1993

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I		
8	19	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu.
8	20	Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab.
8	21	Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan.
9	23	Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat.
9	24	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) dunia.
BAB III		
44	13	Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah sebagai pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab terhadap pimpinannya (rakyatnya), maka sebagai Amir (pemimpin) yang memimpin manusia yang banyak adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pimpinannya (rakyatnya), dan seorang suami (lelaki) adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri (wanita) adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya serta terhadap anak-anaknya yang ia bertanggung jawab terhadap mereka. Dan seorang hamba (budak) adalah sebagai pemimpin dalam menjaga harta tuannya. Ketahuilah, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab terhadap pimpinannya.
48	18	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
48	19	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.
BAB IV		
79	45	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Lampiran II.

**Anggaran Dasar Partai Keadilan
Muqaddimah**

Bangsa Indonesia sepenuhnya menyadari, dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah berputus asa dalam mewujudkan kemerdekaan dan keadilan yang sejati. Sebab kemerdekaan yang hakiki dan keadilan yang merata merupakan hak asasi manusia yang yang paling Fundamantal. Tanpa kemerdekaan dan keadilan kehidupan manusia tidak akan sejahtera, mengigat dengan kemerdekaan Allah Subhanahu wataala memuliakan manusia dan dengan keadilan kehidupan menjadi tentram.

Di atas prinsip-prinsip itulah masyarakat bangkit untuk memperjuangkan kemajuan dan pembaharuan, serta bekerja keras menetapkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, Musyawarah, persatuan dan kerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur.

Bertolak dari kesadaran tersebut, terbentuklah sebuah partai politik yang akan mewujudkan cita-cita umat dan bangsa, serta menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan anggaran dasar sebagai berikut.

BAB SATU**NAMA, ASAS,KEDUDUKAN DAN LAMBANG****Pasal 1 : Nama**

Partai ini bernama Partai Keadilan. Didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998.M.

Pasal 2 : Asas

Partai ini berdasarkan Islam.

Pasal 3: Kedudukan

Pusat Partai berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat membuka cabang di seluruh wilayah negara republik Indonesia serta diluar negeri bagi warga negara Indonesia.

Pasal 4: Lambang

Gambar bulan sabit yang ditengahnya garis tegak lurus warna kuning emas dalam perisai persegi empat sama sisi berwarna hitam. Diatasnya persegi panjang berwarna hitam tertulis PARTAI KEADILAN warna kuning emas. Kedua perisai persegi tersebut melambangkan ka'bah berada di atas dasar putih.

BAB DUA**TUJUAN****Pasal 5 :Tujuan**

Mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala.

BAB TIGA**KEANGGOTAAN****Pasal 6 : Keanggotaan**

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai.

BAB EMPAT**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal7 : Struktur organisasi**

Struktur organisasi partai adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Nasional.
2. Majelis Syura.
3. Majelis Pertimbangan Partai.
4. Dewan Pimpinan pusat.
5. Dewan Syari'ah.
6. Lembaga kelengkapan Partai.

Pasal 8 : Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional adalah lembaga kekuasaan tertinggi partai dengan wewenang mangangkat dan memberhentikan anggota majelis syura, dan menerima pertanggungjawaban dan memberhentikan Dewan pimpinan Pusat, Dewan Syari'ah dan Majelis Pertimbangan Partai.

BAB LIMA MAJELIS SYURO

Pasal 9 : Anggota Majelis Syuro

Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi Partai yang terdiri dari lima puluh dua orang anggota yang dipilih oleh musyawarah Nasional

Pasal 10: Tugas Majelis Syura

1. Majelis Syura bertanggung jawab menyusun tujuan-tujuan partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
2. memilih dan menetapkan pimpinan lembaga tinggi partai.

Pasal 11: masa jabatan

1. Masa jabatan Majelis Syuro selama 5 (lima) tahun.
2. Batas maksimal jabatan Ketua majelis Syuro adalah 2 (dua) periode.

BAB ENAM MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 12 : Anggota Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga tinggi partai terdiri dari sebanyaknya lima belas orang yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 13 : Tugas Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan partai mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan partai, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Syuro dan rekomendasi Musyawarah Nasional.

BAB TUJUH DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 14 : Anggota Dewan Pimpinan Pusat

Dewan pimpinan Pusat adalah lembaga tinggi partai sekurang-kurangnya beranggotakan sebagai berikut.:

1. Seorang presiden partai dan seorang Wakil Presiden partai.
2. Seorang sekretaris Jendral dan beberapa orang Sekretaris.
3. Seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara.
4. Departemen-departemen yang dianggap perlu.

Pasal 15 : Tugas Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat adalah unit kepemimpinan partai pada tingkat pusat yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan partai berikut lembaga-lembaga serta perangkatnya dan unit-unit organisasi yang berada di bawahnya.

Pasal 16 : Masa Jabatan

1. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat adalah selama 5 (lima) tahun.
2. Batas maksimal jabatan Presiden Partai adalah 2 (dua) periode.

BAB DELAPAN

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 17: Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

1. Kesatuan Manajemen kepemimpinan wilayah terdiri dari lembaga dan badan-badan berikut:
 - a. Musyawarah wilayah.
 - b. Majelis Pertimbangan wilayah.
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - d. Dewan Syari'ah Wilayah.
2. Besarnya lembaga dan badan-badan tersebut untuk masing-masing unit organisasi daerah disesuaikan dengan besarnya manajerial di dalamnya. Tugas dan tanggung

jawabnya di daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan lembaga dan badan yang membawahinya di tingkat wilayah. Demikian pula keorganisasianya sesuai dengan peraturan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18 : Struktur Dewan Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting

Dalam lingkup kepemimpinan daerah pada tingkat kabupaten/kotamadya didirikan unit-unit kelembagaan partai, dalam lingkup unit kepemimpinan cabang pada tingkat kecamatan didirikan unit-unit kelembagaan partai, dan dalam lingkup kepemimpinan ranting pada tingkat kelurahan/desa didirikan unit kelembagaan partai. Struktur kepemimpinannya disusun sesuai dengan peraturan Anggaran Rumah tangga.

BAB SEMBILAN DEWAN SYARI'AH

Pasal 19 : Anggotadewan Syari'ah

Dewan Syari'ah adalah lembaga tinggi partai terdiri darisebanyak-banyaknya sebelas orang, dengan Ketua dan Wakilnya dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 20 : Tugas Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah meruinsukan landasan syar'i terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai.

BAB SEPULUH HUBUNGAN ANTAR STRUKTUR

Pasal 21 : Hubungan Antar struktur

Hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat, dan lembaga-lembaga partai tingkat pusat dengan lembaga-lembaga partai tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB SEBELAS KEUANGAN

Pasal 22: Sumber Keuangan

Keuangan partai terdiri dari sunber-sumber berikut :

1. Inran rutin anggota.
2. Sumbangan dan Hibah dari para anggota dan simpatisan.
3. Keuntungan investasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi partai.
4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB DUA BELAS PERATURAN UMUM DAN KONVERSI

Pasal 23 : Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran dasar ini sebagai berikut:

1. Permintaan perubahan berikut alasan-alasannya diajukan ke Majelis Pertimbangan Partai untuk menilai kelayakannya sebelum diajukan ke Majelis Syuro untuk diagendakan dalam Musyawarah nasional.
2. Pengubahan dianggap sah bila di setujui oleh dua pertiga anggota Musyawarah Nasional yang hadir.

Pasal 24 : Hubungan dan Koalisi Partai

1. partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk inerealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa.
2. Majelis Syuro adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk memutuskan koalisi partai dengan partai atau dengan organisasi lain.

Pasal : 25 Pembubaran partai

1. partai hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua sepertiga dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam acara itu, sedangkan keputusannya

dianggap sah apabila disetujuai sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara yang hadir.

3. Apabila terjadi pembubaran maka semua hak milik partai dihibahkan kepada badan-badan sosial Islam yang dilakukan oleh panitia pembubaran partai yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional.

BAB TIGABELAS **ATURAN PENUTUP**

Pasal 26: Ketentuan Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran atas Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro.

Pasal 27 : Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar ini untuk pertama kalinya disahkan oleh Musyawarah Badan Pendiri partai, dan berlaku sejak tanggal 20 Juli 1998 hingga Musyawarah Nasional pertama, yang untuk selanjutnya disempurnakan dan disahkan dalam forum tersebut.

ANGGARAN RUMAH TANGGA **PARTAI KEADILAN**

BAB SATU **SASARAN DAN SARANA**

Pasal 1 : Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan partai dicapai melalui ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta menegakkan “masyarakat madani” yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia. Sasaran partai tersebut dikelompokkan kedalam bidang Hukum dan Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 2 : Bidang Hukum dan Politik

1. Terbentuknya pemerintahan yang bersih berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan universal sehingga tercipta sebuah masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam seluruh tata kehidupan sosial masyarakat.
2. Tercapainya tujuan-tujuan negara dan terbangunnya sistem kehidupan politik yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan, dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negeri.
3. Terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, terpeliharanya keutuhan dan integritasnya.
4. Terwujudnya kebebasan beragama, berpendapat, bersyari'at, dan kebebasan dalam melaksanakan segala bentuk tradisi yang tidak bertentangan dengan akhlak mulia bagi seluruh rakyat, serta meratanya kebebasan bagi semua kelompok masyarakat dalam menetapkan urusannya, memilih wakil-wakil dan pemimpin serta pengawasannya, terbinanya kepercayaan terhadap mereka, terselenggaranya nasihat, kritik, amar ma'ruf nahi munkar serta terjaminnya kehormatan rakyat dari tindakan pelecehan.
5. Kokohnya prinsip musyawarah dan terlaksananya prinsip-prinsip universal demokrasi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai mulia dalam rangka menjamin berlangsungnya kekuasaan secara damai.
6. terlaksananya sistem dan administrasi yang teratur dengan penerapan manajemen modern yang efektif yang didasari kewibawaan, kejujuran, amanah, kemampuan,

pengalamandan mekanisme kontrol yang baik yang melahirkan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. terwujudnya prinsip pemisahan kewenangan, keadilan serta terjaminnya independensi dan kekuasaan, kewibawaan, dan kredibilitas aparat hukum sehingga rakyat merasa aman dihadapan hukum.
8. terbentuknya angkatan bersenjata yang kuat dalam keimanan, ketaqwaan, pengorbanan dan tanggung jawab, yang memiliki ketrampilan tinggi, wawasan yang luas dan ketahanan juang yang prima, serta tersedianya logistik, materi, dan industri persenjataan sehingga mampu menunaikan perannya dalam menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat, membela kehormatan bangsa, melin dungi negara, kesatuan dan persatuan bangsa serta kedaulatan dan kemerdekaannya.
9. Terciptanya politik luar negeri yang bebas aktif dan seimbang melalui hubungan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga, negara-negara Islam dan negara sahabat lainnya, serta memberi dukungan kepada semua bangsa yang tertindas.

Pasal 3 : Bidang Ekonomi

1. Lahirnya struktur ekonomi nasional yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil.
2. terselenggaranya langkah-langkah pengembangan ekonomi bagi proyek-proyek dan industri produktif yang tidak bergantung pada dunia luar.
3. Tegaknya pilar-pilar ekonomi nasional yang berorientasi pada sektor khusus yang memiliki keunggulan kompetitif, sebagai wadah yang terbuka dan mudah menampung partisipasi bagi setiap warga negara.
4. Tercukupinya masalah pangan bagi rakyat dan sarana-sarananya melalui pengembangan bidang pertanian, kekayaan laut dan hewaniserta pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan profesional di bidang pertanian.
5. Berdirinya proyek-proyek industri berorientasi ekspor yang dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, seperti minyak dan pertambangan dan terdistribusikannya modal secara adil keseluruh wilayah untuk membangun fasilitas-fasilitas fisik dan peningkatankeahlian guna membangun industri kerajinan dan industri kecil.
6. Terdayagunakannya seluruh potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sebagai karunia Allah dalam pengembangan perusahaan-perusahaan yang melibatkan partisipasi mayoritas warga negara serta menghindari monopoli sekelompok kecil masyarakat tertentu, melalui pemerataan kesempatan dan kemampuan rakyat untuk memperoleh modal kerja.
7. Terdayagunakannya sumber-sumber keuangan umum seperti pajak, zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber-sumber kekayaan negara kepada seluruh wilayah dan daerah.

Pasal 4 : Bidang Sosial

1. Terpeliharanya kebersihan moralitas masyarakat melalui penanaman nilai-nilai akhlak mulia, pemahaman tujuan-tujuan hukum dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan, merealisasikan kewajiban kasih sayang dan persaudaraan, adat dan kebiasaan yang terpuji, serta melindungi masyarakat dan melakukan rehabilitasi terhadap korban penyakit sosial.
2. Terbentuknya keluarga sebagai pilar bagi struktur masyarakat dengan memperkuat jalinannya, dan menyantuni para fakir dan miskin, memberikan perhatian terhadap peran sosial politik wanita yang sejalan dengan norma dan hukum, menggalakkan pembinaan pemuda denan mengerahkan seluruh sarana pembinaan, dan mengutamakan kerja-kerja profesional dan berbagai ketrampilan untuk mewujudkan kehidupan mulia, kebahagiaan dan kesejahteraan umum.
3. Tersebarnya semangat empati, tolong menolong dan solidaritas sosial seluruh warga melalui pengembangan dan pemerataan santunan sosial dan kesehatan serta memperhatikan kepada pelayanan-pelayanan kebutuhan pokok, memelihara lingkungan, dan melindungi masyarakat dari bahasa polusi.

Pasal 5 : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. terjaganya kepribadian bangsa dan warisan agama, budaya dan nilai-nilai mulia lainnya dari segala jenis intervensi budaya yang bertujuan merusak atau meninghapus identitas tersebut melalui pemerataan pendidikan, memaksimalkan usaha pemberantasan buta huruf, mempersempit sumber-sumber kebodohan, meningkatkan pelatihan dan ketrampilan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengaitkannya dengan tujuan kemaslahatan bangsa yang dinamis, mengarahkan seluruh program pendidikan dan pengajaran berdasarkan pondasi yang benar untuk melahirkan generasi ilmiah dan imanlah.
2. Terdayagunakannya seluruh sarana pendidikan secara terpadu untuk tujuan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, berkembangnya dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi, tumbuhnya tradisi penelitian ilmiah, demi memperbaiki dan meningkatkan pembangunan secara menyeluruh melalui pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghormati ulama, intelektual dan cendekiawan, memobilisasi usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mendirikan, membantu, dan mendorong semua lembaga pendidikan dan profesi untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Berkembangnya nilai-nilai Islam dalam kebudayaan, kesenian, penulisan, penerjemahan dan penerbitan, serta pemeliharaan dan sosialisasi peninggalan sejarah yang bermanfaat.
4. terwujudnya politik pers yang bebas dan bertanggung jawab sera selalu memperhatikan nilai-nilai orisinal bagsa yang dapat membentengi masyarakat dari kerusakan intervensi pemikiran dan demoralisasi melalui penyebaran produk-produk peradaban modern yang merusak.

Pasal 6 : Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Tercapainya optimasi pemanfaatan, pengembangan, penguasaan IPTEK dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor riil serta menumbuhkan fundamental ekonomi kuat.

1. Terintegraskannya IPTEK dalam industrialisasi dalam rangka mendorong industri substitusi impor dan pengembangannya melalui peningkatan nilai tambah (SDM dan IPTEK) menjadi berorientasi ekspor.
2. Tumbuhnya tekno-struktur (SDM, lembaga, informasi, dan perangkat) secara mantap dalam rangka mendukung industri.
3. Tumbuh-kembangnya budaya IPTEK dalam masyarakat dan iklim yang baik bagi SDM IPTEK dalam rangka melaksanakan program IPTEK secara konsisten untuk mencapai manfaat optimal serta tumbuhnya IPTEK sesuai indikator-indikator sesuai standar melalui sistem evaluasi yang mantap, sehingga memberikan sumbangan optimal bagi pembangunan.

Pasal 7 : Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai tujuan dan sasarnanya, partai menggunakan cara dan sarana yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi sosial dan budaya yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
2. ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif menggunakan argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial sebagai sarana memenangkan cita-cita partai dalam membangun negara dan bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuaninya.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

**BAB DUA
KEANGGOTAAN**

Pasal 8 : Keanggotaan

1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan.
2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah.
3. Berkarakter baik.
4. Setuju dengan tujuan-tujuan partai.
5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui DPD.
6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
7. Mengucapkan ikrar kesetiaan pada prinsip-prinsip dan disiplin partai.

Pasal 9 : Jenis-jenis keanggotaan

1. Anggota Pemula yaitu mereka yang sedang mengajukan permohonan untuk anggota partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang.
2. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
3. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
4. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
5. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
6. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
7. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.

Pasal 10 : Hak-Hak Anggota

1. Hak-Hak anggota Pemula adalah sebagai berikut :
 - a. Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat cabang.
 - b. Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan keparataian.
2. Hak-hak Anggota muda adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat daerah.
 - b. Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan kepartaian.
 - c. Hak memperoleh kartu anggota.
3. hak-hak anggota Madya, Dewasa,Ahli dan Purna adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai lembaga dan badan-badan partai.
 - b. Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan partai,bersuara dalam pengambilan keputusan-keputusan lembaga dimana ia berada.
 - c. Hak memberikan nasihat, mengkritik mengevaluasi, mengemukakan pendapat usulan secara bebas merdeka.
 - d. Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan atau kemudharatan, atau perlakuan zhalim yang menimpa anggota yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan partai.
 - e. Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Dewan Syari'ah dan di depan peradilan umum.
 - f. Hak memperoleh kartu anggota.
4. Hak-hak anggota kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Hak ikut serta dalam acara-acara resmi yang dilaksanakan partai.
 - b. Hak mengajukan saran dan usul baik diminta atau tidak.

- c. Hak memperoleh kartu anggota.

Pasal 11 : Kewajiban Anggota

1. Dalam segala aktivitasnya senantiasa bertolak dari perspektif nilai-nilai moral dan kebenaran universal, menghadapi dan melakukan pembelaan dengan cara yang dibenarkan sejauh kemampuannya terhadap segala usaha yang mendiskreditkan prinsip-prinsip partai.
2. Menjadi contoh dalam berkorbandemi membela kebenaran dan menegakkan keadilan, melindungi dan mengisi tanah air dan kemerdekaannya, menjaga kesatuan dan persatuan.
3. Bekerja keras memperkokoh kedudukan partai, mewujudkan tujuan, cita-cita, dan program-programnya, komitmen dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangganya dalam sikap dan Prilaku.
4. Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur bangsa dan memantapkan persaudaraan antar mereka.
5. Membiasakan bermusyawarah sebagai kepribadian, menghormati pendapat orang lain, komitmen dengan pendapat mayoritas, melaksanakan keputusan-keputusan pimpinannya, dan mematuhi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partai.
6. Berusaha memperkuat hubungan partai dengan rakyat dan bekerjasama untuk memperoleh pendukung, menghindari sikap, perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan partai.
7. Menjaga dan melindungi serta menjamin amanah yang dipercayakan kepadanya baik berupa penugasan, barang ataupun uang dan kepemilikan umum lainnya.
8. Menjaga dan memelihara keamanan partai.
9. Komitmen dengan pertemuan-pertemuan dan program yang telah ditetapkan.
10. Secara teratur membayar iuran bulanan.

Pasal 12 : Gugurnya Keanggotaan.

1. Mengundurkan diri atau diberhentikan.
2. Meninggal dunia.
3. Pemberhentian anggota tidak dibenarkan kecuali dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Majelis Pertimbangan Partai dan rekomendasi Dewan Syari'ah karena hal-hal berikut:
 - a. Tidak memenuhi kewajiban anggota atau salah satu syarat anggota.
 - b. Perubahan loyalitas atau afiliasi ke partai dan atau organisasi lain yang tidak sejalan dengan misi partai, baik secara individu ataupun kelompok.
 - c. Atau hal-hal lain yang menurut Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syari'ah dan dewan Pimpinan Pusat dianggap sebagai alasan untuk memberhentikannya sesuai hukum yang berlaku dilingkungan partai.
4. dewan Pimpinan Wilayah atas rekomendasi Dewan Syari'ah Wilayah berwenang membekukan status keanggotaan seseorang jika terdapat hal-hal yang disebut pada ayat tiga pasal ini.

**BAB TIGA
MUSYAWARAH NASIONAL**

Pasal 13 : Musyawarah

Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan dengan jenis dan jenjang sebagai berikut:

1. pada tingkat Nasional forum pengambilan keputusan terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Majelis Syuro, Musyawarah Majelis Pertimbangan Partai, Musyawarah Dewan Syari'ah dan Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat.
2. Pada Tingkat Propinsi forum pengambilan keputusan terdiri dari Musyawarah Wilayah, Musyawarah Majelis Pertimbangan wilayah, Musyawarah Dewan Syari'ah Wilayah dan Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah.

3. Pada tingkat kabupaten/ Kotamadya forum keputusan terdiri dari Musyawarah Daerah dan Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah.
4. Pada tingkat kecamatan forum pengambilan keputusan terdiri dari Musyawarah Cabang dan Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang.
5. Pada tingkat des atau kelurahan forum pengambilan keputusan terdiri dari Musyawarah Ranting dan Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting. Musyawarah-Musyawarah Lembaga Kelengkapan partai.

Pasal 14 : Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan satu kali dalam lima tahun, dengan peserta sebagai berikut:
 - a. Utusan Wilayah secara proporsional yang terpilih secara langsung dalam keanggotaan Musyawarah Nasional.
 - b. Para Anggota Dewan Pimpinan Pusat,
 - c. Para anggota Dewan Syari'ah
 - d. Para anggota Majelis Pertimbangan partai.
 - e. Para anggota Majelis Syuro.
2. Majelis Syuro berhak menambah jumlah peserta musyawarah nasional dari anggota partai yang diperlukan misalnya para tokoh dan pakar di bidang tertentu.

Pasal 15 : Tugas Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai dengan tugas sebagai berikut:

1. Memilih, menetapkan dan memberhentikan keanggotaan Majelis Syuro partai.
2. Memberhentikan keanggotaan Majelis Pertimbangan partai.
3. Memberhentikan keanggotaan dewan Syari'ah.
4. Memberhentikan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dan amandemennya.
6. Menetapkan kebijakan politik dan perubahannya.
7. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan partai dan mengesahkan laporan kerja partai.
8. Mendiskusikan dan Menetapkan langkah-langkah strategi umum untuk masa pemilihan umum yang akan datang.
9. Mengambil keputusan-keputusan strategis dan rekomendasi lain yang diperlukan.
10. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 16 : Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

1. Selain penyelenggaraan Musyawarah Nasional biasa dapat pula dilakukan Musyawarah Nasional Istimewa atas permintaan sepertiga anggota Majelis Syuro atau atas permintaan Majelis Pertimbangan Partai atau dua pertiga anggota Dewan Pimpinan Pusat.
2. Musyawarah Nasional dapat terselenggara, baik Musyawarah Nasional Biasa ataupun Istimewa dengan dihadiri oleh mayoritas anggotanya. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum maka Musyawarah Nasional dalam diselenggarakan tiga puluh hari selanjutnya dengan jumlah tidak kurang dari sepertiga anggotanya. Apabila sepertiga anggotanya juga tidak hadir, maka berlaku ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 ayat 4 Anggaran Rumah tangga ini.
3. Undangan Musyawarah Nasional sudah harus sampai kepada para Anggota dengan disertai jadwal acara tiga puluh hari sebelum penyelenggaraan untuk sidang biasa dan sedikitnya lima belas hari untuk sidang istimewa.
4. Musyawarah Nasional diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syuro yang tidaknya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua berasal dari anggota Majelis Syuro.
 - b. Seorang Wakil Ketua berasal dari anggota Dewan Pertimbangan Partai.
 - c. Seorang sekretaris berasal dari Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Dan beberapa Anggota

5. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat terhadap lembaga dan badan-badan serta anggota secara keseluruhan.

BAB EMPAT
MAJELIS SYURO

Pasal 17 : Anggota Majelis Syuro

1. Anggota Majelis Syuro sebanyak-banyaknya lima puluh dua orang dengan syarat keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Umur tidak kurang dari 25 tahun.
 - b. Telah menjadi anggota Ahli Partai.
 - c. Melaksanakan asas dan tujuan partai.
 - d. Berkelakuan baik.
 - e. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban Anggota.
 - f. Mengetahui hukum-hukum syari'at
 - g. Bersifat amanah dan berwibawa
2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka Majelis berhak mengangkat dan mensahkan penggantinya.
3. Majelis Syuro berhak mengangkat orang-orang yang dibutuhkan oleh partai, terdiri dari para anggota yang dibutuhkan oleh partai, terdiri dari para pakar dan para tokoh masyarakat sebagai anggota tidak tetap, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari sepuluh persen sanggotanya.

Pasal 18 : Tugas Majelis Syuro

Majelis Syuro adalah lembaga politik tertinggi partai sesudah Musyawarah Nasional yang bertugas sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan paar.
2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.
3. Memilih dan menetapkan Ketua dan Wakil Dewan Syari'ah.
4. Memilih dan menetapkan Presiden, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dari anggotanya.
5. Majelis Syuro bertanggung jawab untuk menyusun tujuan-tujuan partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
6. Apabila terjadi kevakuman pada jabatan Ketua dan Wakil Ketua pada waktu yang sama, dan sulit diselenggarakan Musyawarah Nasional, maka Majelis Syuro melakukan pemilihan pengganti dengan agenda menyampaikan hal tersebut pada musyawarah nasional dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Berikutnya.
7. Mendiskusikan dan mengusulkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan program kerja politik.
8. Mendiskusikan dan menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dan laporan-laporan keuangan.
9. Meletakkan dan menetapkan rencana kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang dajukan bendahara umum sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
10. Menyusun strategi umum partai dalam segala bidang sesuai Anggaran Dasar / Anaggaran Rumah Tangga, program kerja organisasi, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional, mempertimbangkan dan melakukan evaluasi secara berkala.
11. Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga terkait, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.
12. Mengambil sikap tegas dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

Pasal 19 : Musyawarah Majelis Syuro

1. Majelis Syuro menyelenggarakan Musyawarah Rutin setiap enam bulan sekali. Ia juga berhak menyelenggarakan musyawarah istimewa atas undangan ketua atau dewan Pertimbangan partai atau permintaan sepertiga anggota Majelis Syuro.
2. Dalam Musyawarah biasa atau istinewa, Majelis Syuro dihadiri oleh mayoritas mutlak anggotanya. Apabila jumlahnya tidak mencapai, dapat diselenggarakan setelah tiga hari berikutnya dengan jumlah tidak kurang dari sepertiga, apabila sepertiga juga tidak tereapai, diselenggarakan tiga hari sesudah itu dengan berapapun jumlah yang hadir.
3. Undangan kepada para anggota Majelis yang disertai Jadwal rencana kerja harus sampai kepada mereka sebulan sebelum penyelenggaraan untuk musyawarah biasa, dan sedikitnya sepuluh hari untuk Sidang Istinewa.
4. Apabila masa kerja Majelis Syuro telah habis, kemudian terjadi situasi yang tidak memungkinkan terselenggaranya Musyawarah Nasional untuk pemilihan Majelis yang baru, maka Majelis tersebut masih tetap dianggap berlaku dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga berakhirnya situasi tersebut hingga terselenggaranya pemilihan majelis yang baru.
5. Selain hal-hal yang disyaratkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, maka keputusan-keputusan Majelis Syuro dikeluarkan dengan mayoritas yang hadir. Jika jumlah suara sama maka diskusi dilanjut kembali dan pengambilan keputusan juga dilang. Apabila terjadi sama kembali maka yang diputuskan adalah pihak dimana ketua Majelis Syuro berada didalamnya.

BAB LIMA
MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI
Pasal 20 : Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga tinggi partai dan bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional dan Majelis syuro.
2. Menentukan sikap partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.
3. Mengundang Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro untuk menyelenggarakan sidang-sidang istimewa atas persetujuan Majelis Syuro.
4. Menentukan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan rakyat.
5. Menunjuk perwakilan (wakil) partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-konggres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pertimbangan Partai.
6. Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis), keputusan-keputusan dan rekomendasi Majelis Syuro.
7. Mendiskusikan proyek anggaran umum tahunan partai, evaluasi akhir demikian pula laporan tahunan berkala yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syuro.
8. Menyiapkan proyek anggaran Majelis Pertimbangan Partai sesuai tuntutan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga .
9. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.
10. Meratifikasi pengajuan struktur dan personel Bidang Dewan Pimpinan Pusat.
11. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan atau anggotanya.
12. Majelis berhak membentuk komisi ad-hoc ygang terdiri dari unsur anggota Majelis syuro dan atau anggota Majelis Pertimbangan Wilayah dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

Pasal 21 : Musyawarah Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai menyelenggarakan Musyawarah Biasa setiap bulan dan Musyawarah Istimewa bila diperlukan atas undangan ketuanya atau permintaan sepertiga anggotanya. Hal itu dihadiri oleh mayoritas mutlak . keputusan-keputusannya dikeluarkan dengan mayoritas hadirin dalam pertemuan yang benar:

BAB ENAM

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 22 : Tugas Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga eksekutif langsung dalam Partai Keadilan dan bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
2. Menyiapkan program tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan Lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Partai dan kemudian kepada Majelis Syuro.
3. Menunjuk ketua-ketua Departemen dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai.
4. Memimpin Lembaga-lembaga Yang ada di bawahnya, le-lembaga struktural wilayah dan daerah, mengarahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan menevaluasi pelaksanaannya.
5. Menentukan sikap terhadap permasalahan-permasalahan politik umum yang terjadi sesuai rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Musyawarah Nasional, Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Partai.
6. Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.
7. Menunjuk ketua-ketua redaksi mass media yang berada di bawah partai berdasar pengajuan Dewan Pimpinan Pusat.
8. Menyetujui penerimaan hibah dan dana sukarela yang legal.
9. Menentukan anggaran tahunan dan kebijakan keuangan serta investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaannya setelah ditetapkan Majelis Pertimbangan Partai dan Majelis Syuro.
10. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh Majelis Pertimbangan Partai, dan meratifikasi prioritasnya.
11. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Partai sebagai persiapan untuk diajukan kepada Majelis Syuro.
12. Menentukan pedoman dasar untuk bidang tugasnya dan lembaga-lembaga yang ada dibawahnya.
13. Menyiapkan rancangan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan program kerja strategis, mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Partai dan Majelis Syuro sebagai persiapan untuk diajukan ke Musyawarah Nasional.
14. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro sesuai Anggran Dasar / Anggran Rumah Tangga.
15. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.
16. Mengusulkan daftar nama calon dari partai pada pemilihan umum dengan Musyawarah Pimpinan Wilayah dan Daerah.
17. Memimpin pelaksanaan perwakilan partai dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
18. Memimpin pemilihan lembaga dan badan-badan partai dalam unit-unit organisasi sesuai tuntutan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
19. Mengajukan laporan kerja setiap enam bulan kepada Majelis Pertimbangan partai sebelum diajukan kepada Majelis Syuro.

Pasal 23 : Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah biasa setiap dua pekan dan Musyawarah Istimewa bila diperlukan atas undangan Presiden atau permintaan sepertiga anggotanya. Hal itu dihadiri oleh mayoritas mutlak.

BAB TUJUH

DEWAN SYARI'AH

Pasal 24 : Struktur Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah Partai terdiri dari:

1. Dewan Syari'ah Pusat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sembilan orang yang dipilih oleh Majelis Syuro.
2. Dewan Syari'ah Wilayah, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan tiga orang anggota yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 25 : Syarat Anggota Dewan Syari'ah

Untuk dapat dicalonkan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Syari'ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. untuk Ketua dan Wakil Ketua, umur tidak kurang dari 35 tahun untuk Dewan Syari'ah Pusat dan 30 tahun untuk Dewan Syari'ah Wilayah.
2. Telah menjadi Anggota Ahli Partai.
3. Berpegang dan Komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana.
4. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa.
5. Memiliki pengalaman di bidang peradilan.

Pasal 26 : Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan Syar'i terhadap segala kebijakan partai.
2. Mempelajari kritik atas keputusan-keputusan dewan Syari'ah Wilayah.
3. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenagan yang berkaitan dengan presiden dan atau wakil Presiden, atau Ketua Majelis Syuro dan Anggotanya, dan mengungkapkan hasilnya kepada Musyawarah Nasional dan khusus yang berkenaan dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Wakilnya, atau Ketua Majelis Syuro untuk Kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional.
4. Mengawasi Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga untuk membuktikan legalitas keabsahannya.
5. Menjatuhkan hukuman terhadap masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Pimpinan Wilayah kepadanya.

Pasal 27 : Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman

1. Setiap perbuatan yang memperburuk citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus di hukum.
2. Pencabutan keanggotaan partai adalah hukuman maksimal yang mungkin bisa dijatuhan terhadap anggota. Dijatuhkan hukuman terhadap anggota hanya dapat dilakukan setelah mendengar alasan-alasan dan pembelaannya. Anggota yang telah dijatuhi hukuman pencabutan keanggotaan atau hukuman yang lain dari salah satu Dewan Syari'ah Wilayah berhak menggugat (naik banding) di depan Dewan Syari'ah Pusat yang keputusannya merupakan keputusan terakhir.
3. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, dan berbagai hukuman yang terkait dengannya di atur oleh ketentuan Dewan Syari'ah .

Pasal 28 : Musyawarah Dewan Syari'ah

Musyawarah Dewan Syari'ah diselenggarakan setiap pekan dan Musyawarah Istimewa bila diperlukan atas undangan ketuanya. Keputusan-keputusannya dikeluarkan berdasarkan kaidah hukum syar'i yang benar dan keputusannya bersifat mengikat.

BAB DELAPAN

STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH

Pasal 29 : Struktur Organisasi Wilayah

Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut:

1. Musyawarah Wilayah.
2. Majelis Pertimbangan Wilayah.
3. Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Dewan Syari'ah Wilayah.

BAB SEMBILAN **MUSYAWARAH WILAYAH**

Pasal 30 : Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah adalah lembaga kekuasaan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan satu kali dalam 4 tahun dengan peserta sebagai berikut:

1. Utusan Daerah dan Cabang yang terpilih secara langsung dalam keanggotaan Musyawarah Wilayah.
2. para anggota Majelis Pertimbangan Wilayah.
3. Para Anggota Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Utusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 31 : Fungsi Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah yang merupakan forum musyawarah tertinggi di wilayah berfungsi sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Memilih dan menetapkan ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah.
3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Wilayah dengan jalan memilih ketua dan dua orang wakilnya yang sekaligus sebagai formatur pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Menetapkan program kerja dewan Pimpinan Wilayah.
5. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan mengesahkan laporan kerja pimpinan.
6. Menetapkan penyelenggraan Musyawarah Wilayah berikutnya.

BAB SEPULUH

MAJELIS PERTIMBANGAN WILAYAH

Pasal 32 : Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah

1. Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 orang anggota yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
2. Syarat Keanggotaan Majelis Pertimbangan Wilayah adalah yang telah menjadi anggota Ahli partai untuk ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewasa untuk anggota lainnya, malaksanakan atas dan tujuan partai, berkelakuan baik dan berkomitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota. Juga mengetahui hukum-hukum syari'at, bersifat aranah dan wibawa dan memiliki pengalaman organisasi dan politik.
3. Jika ada anggota Majelis Pertimbangan Wilayah berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat penggantinya sedangkan pengesahannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Majelis Syuro.

Pasal 33 : Tugas Majelis Pertimbangan Wilayah

1. Majelis Pertimbangan Wilayah adalah pihak yang bertanggung jawab menggodok keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Wilayah, mengawasi jalanya kepengurusan wilayah dan memilih dua orang wakil dan sekretaris Majelis.
2. Apabila terjadi kevakuman pada jabatan Ketua dan Wakil Ketua dalam waktu yang sama, dan sulit diselenggarakan Musyawarah Wilayah , maka Majelis Pertimbangan Wilayah melakukan pemilihan pengganti dengan agenda menyampaikan hal tersebut pada Musyawarah Wilayah dalam penyelenggraan Musyawarah Wilayah berikutnya.

3. Mensahkan struktur kepengurusan dewan Pimpinan Wilayah.
4. Memilih Ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah.
5. Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah wilayah.
6. mendiskusikan dan menetapkan anggaran taliunan dan evaluasi akhir laporan-laporan keuangan.
7. Meletakkan dan menetapkan rencana kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang diajukan Bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran rumah tangga.
8. Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Pasal 34 : Musyawarah Majelis Pertimbangan Wilayah

1. Majelis Pertimbangan Wilayah menyelenggrakan Musyawarah rutin setiap empat bulan sekali, dan berhak menyelenggarakan musyawarah istimewa atas undangan ketua atau permintaan sepertiga anggota.
2. Dalam Musyawarah Biasa atau Istimewa, majelis pertimbangan wilayah dihadiri oleh mayoritas mutlak anggotanya. Apabila jumlahnya tidak mencapai, dapat diselenggarakan setelah tiga hari berikutnya dengan jumlah tidak kurang dari sepertiga, apabila sepertiga juga tidak tercapai, diselenggarakan tiga puluh hari sesudah itu dengan berapapun jumlah yang hadir.
3. Undangan kepada para anggota Majelis Pertimbangan Wilayah yang disertai jadwal rencana kerja harus sampai kepada mereka lima belas hari sebelum penyelenggaraan untuk Musyawarah Biasa, dan sedikitnya lima hari untuk Musyawarah Istimewa.
4. Apabila masa kerja Majelis Pertimbangan Wilayah telah habis, kemudian terjadi situasi yang tidak memungkinkan terselenggaranya Musyawarah Wilayah untuk pemilihan Majelis Pertimbangan Wilayah yang baru, maka Majelis Pertimbangan Wilayah tersebut masih tetap dianggap selaku dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga berakhirnya situasi tersebut sampai terselenggaranya pemilihan Majelis Pertimbangan Wilayah yang baru.
5. Selain hal-hal yang disyaratkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, maka keputusan-keputusan Majelis Pertimbangan Wilayah dikeluarkan dengan mayoritas yang hadir.

BAB SEBELAS
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 35 : Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah tersusun dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Bendahara.
5. Deputi-deputi yang mengikuti pembagian departemen pada tingkat pusat jika memungkinkan.

Pasal 36 : Ruang Lingkup Kerja Deputi Dewan Pimpinan Wilayah

Ruang lingkup kerja deputi-deputi pada Dewan Pimpinan Wilayah mengikuti ketentuan yang terdapat pada Anggaran Rumah Tangga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 37 : Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif di tingkat propinsi dan bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Menyiapkan program tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan Lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin lembaga-lembaga yang adalah di bawahnya, mengarahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menentukan anggarandan kebijakan keuangan dan investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaan setelah ditetapkan di Majelis Pertimbangan Wilayah dan dewan pimpinan Pusat.
5. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh Musyawarah Wilayah, meratifikasi prioritasnya setelah disetujui oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
6. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukarn kepada Majelis Pertimbangan Wilayah sebagai persiapan untuk diajukan kepada Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
7. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah dan Majelis Pertimbangan Wilayah sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga .
8. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 38 : Syarat-syarat Ketua dan Wakil Dewan Pimpinan Wilayah

Syarat pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut:

1. Umur tidak kurang dari 25 tahun.
2. Telah menjadi Anggota Ahli Partai.
3. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwah dan kuat dalam (meinbelia) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatismen kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memiliki pengetahuan hukum dan syari'at yang memadai dan pengalaman politik yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

**BAB DUABELAS
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH**

Pasal 39 : struktur Organisasi Daerah

Organisasi daerah didirikan pada tingkat kabupaten/ kota madya yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kotamadya dengan struktur sebagai berikut:

1. Musyawarah Daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah.

**BAB TIGABELAS
MUSYAWARAH DAERAH**

Pasal 40 : Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah lembaga kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/Kotamadya yang diselenggarakan satu kali dalam 3 tahun dengan peserta sebagai berikut:

1. Utusan Cabang-cabang dan Ranting-ranting yang terpilih secara langsung dalam keanggotaan Musyawarah Daerah.
2. Para aaaaaang Dewan Pimpinan Daerah.
3. utusan dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 41: Fungsi Musyawarah Daerah.

Musyawarah Daerah yang merupakan forum Musyawarah tertinggi sesudah musyawarah Wilayah berfungsi sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban dewan Pimpinan Daerah.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah dengan jalan memilih Ketua dan dua orang wakilnya yang sekaligus berfungsi sebagai formatur pembentukan Dewan Pimpinan daerah.
3. Menetapkan Program kerja Dewan Pimpinan Daerah.

4. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan mengesahkan laporan kerja pimpinan.
5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah berikutnya.
6. Menyusun keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Daerah, mengawasi jalannya kepengurusan daerah.
7. Mensahkan struktur kepengurusan dewan pimpinan Daerah.
8. Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Daerah.
9. Mendiskusikan dan menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dan laporan-laporan keuangan.
10. Meletakkan dan menetapkan rencana kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang diajukan Bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
11. Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan Lembaga terkait, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

BAB EMPATBELAS
DENGAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 42 : Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah tersusun dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Bendahara.
5. Bidang-bidang yang mengikuti pembagian Deputi pada tingkat wilayah jika memungkinkan.

Pasal 43 : ruang Lingkup Kerja Bidang Dewan Pimpinan Daerah

Ruang lingkup kerja Bidang-bidang pada dewan Pimpinan daerah mengikuti ketentuan yang terdapat paa Anggaran Rumah Tangga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 44 : Tugas Dewan Pimpinan Daerah.

Dewan Pimpinan Daerah adalah Lembaga eksekutif di tingkat kabupaten/kotamadya dan bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
2. Menyiapkanprogram tahunan untuk Dewan Pimpinan daerah dan Lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Musyawarah daerah.
3. Memimpin lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, mengarahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menentukan anggaran dan menentukan kebijakan keuangan dan investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaan setelah ditetapkannya Musyawarah Daerah.
5. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh Musyawarah Daerah dan meratifikasi prioritasnya.
6. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukan kepada Musyawarah Daerah.
7. Menyusun sidang-sidang Musyawarah daerah sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
8. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan pimpinan Wilayah.

**Pasal 45 : Syarat-Syarat Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Pimpinan Daerah**

1. Umur tidak kurang dari 25 tahun.
2. Telah menjadi Anggota Dewasa Pertimbangan.

3. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran , adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatism kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memiliki pengetahuan hukum dan Syari'at yang memadai dan pengalaman politik yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

BAB LIMABELAS

STRUKTUR ORGANISASI CABANG

Pasal 46 : Struktur Organisasi Cabang

Organisasi Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di kecamatan dengan struktur sebagai berikut:

1. Musyawarah Cabang.
2. Dewan Pimpinan Cabang.

BAB ENAMBELAS

MUSYAWARAH CABANG

Pasal 47 : Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang adalah lembaga kekuasaan tertinggi di tingkat kecamatan yang diselenggarakan satu kali dalam 2 tahun dengan peserta sebagai berikut:

1. Utusan Ranting-ranting yang terpilih secara langsung dalam keanggotaan Musyawarah Cabang.
2. Para anggota dewan Pimpinan Cabang.
3. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 48 : Fungsi Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang yang merupakan forum musyawarah tertinggi sesudah Musyawarah Daerah berfungsi sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan Pimpinan Cabang dengan jalan memilih Ketua dan dua orang wakilnya yang sekaligus berfungsi sebagai formatur pembentukan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Menetapkan Program kerja Dewan Pimpinan Cabang.
4. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan mengesahkan laporan kerja pimpinan.
5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang berikutnya.
6. Menyusun Keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Cabang, mengawasi jalannya kepemimpinan Cabang.
7. Mensahkan Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
8. Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Cabang.
9. Mendiskusikan dan Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dan laporan-laporan keuangan.
10. Meletakkan dan menetapkan rencana kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang diajukan Bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
11. Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

BAB TUJUHBELAS

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 49 : Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang tersusun dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Bendahara.
5. Bidang-bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pembelaan.

Pasal 50 : Ruang Lingkup Kerja Bidang

Dewan Pimpinan Cabang

Ruang lingkup kerja bidang-bidang pada Dewan Pimpinan Cabang mengikuti ketentuan yang terdapat pada Anggaran Rumah tangga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 51 : Tugas Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang adalah lembaga eksekutif di tingkat kecamatan dan bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
2. Menyiapkan program tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Musyawarah Cabang.
3. Memimpin lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, mengarqahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menentukan anggaran dan kebijakan keuangan dan investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaannya setelah ditetapkan Musyawarah Cabang.
5. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh musyawarah Cabang dan meratifikasi prioritasnya.
6. menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukan kepada Musyawarah Cabang.
7. Menyusun Sidang-sidang Musyawarah cabang sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
8. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 52 : Syarat-syarat Ketua dan Wakil

Dewan Pimpinan Cabang

Syarat pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang sebagai berikut:

1. Umur tidak kurang dari 20 tahun.
2. Telah menjadi anggota Madya partai.
3. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran , adil, bertaqwah dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatismenya kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memiliki pengetahuan hukum dan Syari'at yang memadai dan pengalaman politik yang memungkinkannya melaksanakan tugas.

BAB DELAPANBELAS **STRUKTUR ORGANISASI RANTING**

Struktur organisasi Ranting

Organisasi Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa yang berkedudukan di kelurahan/desa dengan struktur sebagai berikut:

1. Musyawarah Ranting.
2. Dewan Pimpinan Ranting.

BAB SEMBILANBELAS **MUSYAWARAH RANTING**

Pasal 54 : Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting adalah lembaga kekuasaan tertinggi ditingkat kelurahan/desa yang diselenggarakan satu kali dalam 1 tahun dengan peserta sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Ranting.
2. Para anggota Dewan Pimpinan Ranting.
3. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 55 : Fungsi Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting yang merupakan forum musyawarah tertinggi sesudah Musyawarah Cabang berfungsi sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Ranting.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan Pimpinan Cabang dengan jalan memilih Ketua dan dua orang wakilnya yang sekaligus berfungsi sebagai formatur pembentukan Dewan Pimpinan Ranting.
3. Menetapkan Program kerja Dewan Pimpinan Ranting.
4. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan mengesahkan laporan kerja pimpinan.
5. Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Ranting berikutnya.
6. Menyusun Keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Ranting, mengawasi jalannya kepemimpinan Ranting.
7. Mensahkan Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting.
8. Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Ranting.
9. Mendiskusikan dan Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dan laporan-laporan keuangan.
10. Meletakkan dan menetapkan rencana kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang diajukan Bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
11. Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting dan lembaga terkait, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

BAB DUAPULUH DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 56 : Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting tersusun dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Bendahara.
5. Bidang-bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pembelaan.

Pasal 57 : Ruang Lingkup Kerja Dewan Pimpinan Ranting

Ruang lingkup kerja bidang-bidang pada Dewan Pimpinan Ranting mengikuti ketentuan yang terdapat pada Anggaran Rumah tangga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 58 : Tugas Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting adalah lembaga eksekutif tingkat kelurahan/desa yang bertugas serta bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
2. Menyiapkan program tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Musyawarah Ranting.
3. Memimpin lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, mengarahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menentukan anggaran dan kebijakan keuangan dan investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaannya setelah ditetapkan Musyawarah Ranting.
5. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh musyawarah Ranting dan meratifikasi prioritasnya.
6. menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukan kepada Musyawarah Ranting.
7. Menyusun Sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
8. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

BAB DUAPULUH SATU KEUANGAN

Pasal 59 : Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan secara khusus:

1. Administrasi manajerial pemasukan dan pengeluaran.
2. Dasar-dasar kepengurusan anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.
3. Dasar-dasar kompensasi pemberhentian kerja organisasi.
4. Dasar-dasar perhitungan dan pengeluaran biaya-biaya tugas organisasi.

BAB DUAPULUHDUA HUBUNGAN ANTARS TRUKTUR

Pasa 60 : Hubungan Antar Struktur

1. Hubungan antara lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui pimpinan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan.
2. Hubungan antar lembaga tinggi tingkat pusat dengan lembaga kepengurusan partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan.
3. Hubungan antar departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai dengan tingkat wewenang dan kebutuhan dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 4 pasal ini.

BAB DUAPULUHTIGA KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 61 : Ketentuan Tambahan

1. dalam hal-hal tertentu Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Majelis Kehormatan Partai, yang terdiri dari Anggota Kehormatan partai dan diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Partai.
2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan pengurus dari jenjang keanggotaan dibawahnya, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.
3. Pada kepengurusan Wilayah, Daerah, cabang dan Ranting, ddddirikan sekretariat kepengurusan wanita yang membidangi tanggung jawab kerja pada sektor kewanitaan. Jumlah anggota wanita partai dalam lembaga kepengurusan disesuaikan dengan banyaknya anggota sesuai dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Didirikan kepengurusan partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat sejalan dengan tuntutan Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.
5. Partai berusaha keras membina anak-anak remaja di bawah tujuh belas tahun dan memperhatikannya dengan cara meibentuk wadah khusus buat mereka yang diatur oleh peraturan khusus yang di tetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 62 : Aturan Peralihan

Bagi Wilayah dan atau Daerah dan atau Cabang yang oleh karena ha-hal tertentu belum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Anggaran Rumah

Tangga ini maka diatur dalam ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.

Pasal 63 : Musyawarah Nasional Pertama

Musyawarah Nasional I (pertama) terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Syuro dan Dewan Syari'ah serta anggota terpilih dengan perwakilan yang proporsional untuk keanggotaan partai di unit kepengurusan Wilayah sesuai dengan peraturan khusus yang di terbitkan oleh Panitia Persiapan Musyawarah Nasional. Kompetensi dan Jurisdiksi Musyawarah Nasional yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dipraktekkan.

CURICULUM VITAE

- Nama : Mohammad Isa
TTL : Kediri, 16 Agustus 1975
Alamat : jl. Saroja 83 Pare Kediri JATIM 64212
- Nama Orang Tua**
- Ayah : M.Anзорي
Ibu : Istiqomah
- Pendidikan :
1. SD. BPPI Cokroaminoto Pare, Kediri, lulus tahun 1988
 2. MTs Negeri Pare, Kediri, lulus tahun 1991
 3. MAN Tambak Beras Jombang, lulus tahun 1994
 4. Jur. Jinayah-Siyasah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1996
- Pengalaman Organisasi:**
1. Pengurus Senat Mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1997-1999
 2. Divisi Litbang Korp Dakwah IAIN Sunan Kalijaga (KORDISKA) 1999-2001
 3. Pengurus Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) IAIN Yogyakarta 1997-1999
 4. Ketua Remaja Masjid Baiturrahim Nologaten (IRAMA BAITUNA) 1997-1999